



Puskesmas Puput

Parittiga Kabupataen Bangka Barat 33366 0715351631

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Puput

Surat Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Keluarga jenazah membawa kelengkapan identitas diri jenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.

Bila terdapat kejadian penderitameninggal di wilayah kerja Puskesmas Puput maka keluarga jenazah dapat meminta Tata Usaha Puskesmas dengan membawa kelengkapan identitas diri jenazah. . 2. Keluarga jenazah menyerahkan Tata Usaha Puskesmas untuk pembuatan Surat Keterangan Kematian 3. Bagian Tata Usaha mengisi namadokter : tanggal, jam dikolom yang disediakan sesuai pedoman formulir surat keterangan kematian yang berlaku. 4. Bag menyerahkan formulir yang sebagian telah terisi ke Perawat 5. Perawat menyerahkan formulir yang sebagian telah terisi dan dokumen rekam medik kepada dokter yang akan memberikan surat keterangan kematian Dokter mengisi dan memeriksa ulang isian formulir sertamelengkapi : - Mengisi tanggal surat dikeluarkan pada kolom kanan bawah sesuai pedoman pengisian. - Menandatangani dan men Tata Usaha memberikan cap puskesmas pada surat keterangan kematian dan memasukkannya ke dalam amplop kemudian keluarga jenazah me

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai dengan Perbup no.6 tahun 2019 (Rp25.000)
1. JKN : Permenkes no.59 tahun 2014 (Gratis)

Produk Pelayanan



Puskesmas Puput

Parittiga Kabupataen Bangka Barat 33366 0715351631

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Puput

1. Surat Kematian

Pengaduan Layanan